

Profesionalitas Pengacara dalam Pendampingan Klien Ditinjau dari Perspektif Pancasila

Octaviana Putri Maharani^{1*}, Natal Kristiono¹

¹Universitas Negeri Semarang

*Korespondensi Email : oktavianaputrimaharani2018@gmail.com

Abstract

This study aims to evaluate the professional responsibility of lawyers in protecting the rights of clients in every judicial process and to assess its application from the perspective of Pancasila values. The method used in this study is qualitative with a normative and empirical approach. The normative approach is carried out through an analysis of Law Number 18 of 2003 concerning Lawyers, professional codes of ethics, and legal principles related to the obligations of lawyers. while the empirical approach was conducted through in-depth interviews with lawyers, judges, and clients at the Pekalongan District Court, field observations, and document studies. The data obtained was analysed using qualitative descriptive techniques through the steps of reduction, presentation, and conclusion drawing using source triangulation to ensure accuracy. The research findings show that lawyer professionalism is a combination of legal ability, field experience, and moral integrity based on Pancasila values. Client rights protection is realised through assistance from the early stages of the legal process, legal education, preparation of realistic defence strategies, and compliance with the code of ethics, including the prohibition of guaranteeing victory. Challenges to professionalism arise in the form of pressure from clients, public perceptions of economic influence on decisions, and obstacles in the judicial system. This study emphasises that the professionalism of solicitors does not solely focus on the final outcome of a case, but also on a fair, transparent, and dignified process in accordance with the principles of Pancasila justice.

Keywords: professional responsibility, protection of client rights, Pancasila values

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi tanggung jawab profesional pengacara dalam menjaga hak klien disetiap proses peradilan dan untuk menilai penerapannya dari sudut pandang nilai-nilai pancasila. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan empiris, pendekatan normatif dilakukan melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Pengacara, kode etik profesi serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kewajiban pengacara, sementara pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengacara, hakim, dan klien di Pengadilan Negeri Pekalongan, observasi lapangan dan studi dokumen. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui langkah-langkah reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber untuk memastikan akurasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme pengacara merupakan kombinasi antara kemampuan hukum, pengalaman lapangan, dan integritas moral yang berlandaskan nilai-nilai pancasila. Perlindungan hak klien

diwujudkan melalui pendampingan sejak tahap awal proses hukum, edukasi hukum, penyiapan strategi pembelaan yang realistis, serta kepatuhan terhadap kode etik, termasuk larangan memberikan jaminan kemenangan. Tantangan terhadap profesionalitas muncul dalam bentuk tekanan dari klien, anggapan masyarakat mengenai pengaruh ekonomi terhadap keputusan, dan kendala dalam sistem peradilan. Penelitian ini menekankan bahwa profesionalitas pengacara tidak semata-mata berfokus pada hasil akhir suatu perkara, tetapi juga pada proses yang adil, transparan, dan bermartabat sesuai dengan prinsip keadilan pancasila.

Kata kunci: tanggung jawab profesional, perlindungan hak klien, nilai pancasila.

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjalankan prinsip hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum menjadi landasan utama dalam pengaturan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Prinsip ini menyiratkan bahwa semua tindakan dari penyelenggara negara maupun warga negara harus mematuhi hukum, serta menjamin adanya kesetaraan kedudukan individu dimata hukum. Jaminan ini menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan tanpa adanya diskriminasi.

Didalam sistem peradilan advokat (pengacara) merupakan salah satu elemen penting dalam penegakan hukum yang memiliki peran kunci dalam memastikan hak-hak hukum warga negara terpenuhi. Keberadaan advokat sangat penting karena tidak semua orang yang berhadapan dengan hukum memiliki kapasitas, pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang proses serta prosedur hukum. Oleh karena itu, advokat berfungsi sebagai pendukung, pembela, dan pemberi saran hukum bagi klien, baik dalam kasus pidana, perdata, maupun administrasi pemerintahan. Peran ini menempatkan pengacara sebagai penghubung antara masyarakat dan sistem peradilan.

Sebagai profesi hukum, pengacara diharapkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan cara profesional, mandiri, dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang pengacara menekankan bahwa pengacara adalah penegak hukum yang beroperasi secara bebas dan mandiri. Dalam menjalankan profesinya, mereka harus berpegang pada hukum, kode etik profesi, dan nilai-nilai keadilan. Profesionalisme seorang pengacara tidak hanya dinilai dari penguasaan ilmu hukum dan ketrampilan praktis dalam berperkara, tetapi juga integritas moral, kejujuran, sikap yang objektif, serta komitmen yang menegakan keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pengacara tidak hanya bertindak demi kepentingan klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap sistem peradilan dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam dunia hukum, seorang pengacara harus bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak klien sejak awal perjalanan hukum, yang mencakup fase penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan setelah persidangan. Tugas pengacara memberikan saran hukum, merancang strategi pembelaan, mengajukan bukti, serta menemani klien disetiap langkah saat proses peradilan berlangsung. Namun, pengacara tidak dapat menjamin hasil tertentu/kemenangan dalam suatu kasus, karena keputusan

sepenuhnya ditentukan oleh hakim. Tugas utama pengacara adalah memberikan upaya terbaik sesuai dengan hukum yang berlaku.

Interaksi hukum antara pengacara dan klien berlandaskan pada kesepakatan profesional yang menciptakan hak dan tanggung jawab untuk kedua pihak. Hubungan ini memerlukan adanya kepercayaan, transparansi, serta komunikasi yang jujur antara klien dan pengacara. Pelanggaran terhadap kewajiban profesional ini tidak hanya berdampak negatif pada klien, tetapi juga dapat merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi pengacara.

Di sisi lain, regulasi mengenai tanggung jawab profesional pengacara masih menimbulkan masalah dalam praktik. Dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang memberikan perlindungan hukum bagi pengacara saat menjalankan tugas dengan itikad baik bertujuan untuk melindungi independensi advokat dalam membela klien. Namun, dalam pelaksanaannya, ketentuan ini berpotensi menciptakan ketidakseimbangan antara melindungi profesi pengacara dan melindungi hak-hak klien, terutama jika terjadi kelalaian profesionalitas, konflik kepentingan, atau tekanan dari luar dalam menangani kasus.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas fungsi dan posisi advokat dalam sistem hukum, baik dalam hal pendampingan hukum, hubungan antara pengacara dan klien, penetapan honorarium, keberadaan pengacara dalam penegakan hukum, maupun peran pengacara dalam berbagai perkara. Walaupun begitu, kajian yang secara khusus dan menyeluruh fokus pada tanggung jawab profesional pengacara, terutama terkait dengan komitmen untuk melindungi hak klien disemua tahap proses peradilan, masih cukup terbatas. Selain itu, sedikit penelitian yang mengeksplorasi tanggung jawab profesional pengacara dalam konteks konflik kepentingan dan tekanan eksternal dengan mengaitkannya pada prinsip etika profesi serta nilai-nilai keadilan.

Meatod

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif dan empiris. Pendekatan hukum normatif berfungsi untuk mengevaluasi Undang-Undang, kode etik untuk pengacara, serta prinsip-prinsip hukum yang berhubungan dengan kewajiban profesional pengacara dalam menjaga hak-hak klien. Di sisi lain, pendekatan empiris dimanfaatkan untuk mendapatkan gambaran nyata tentang penerapan kewajiban dalam praktik pengadilan.

Target penelitian melibatkan pengacara yang berpraktik di Pengadilan Negeri Pekalongan, para hakim, dan pihak lain yang berkaitan langsung dengan jalannya proses peradilan. Fokus penelitian adalah kewajiban profesional pengacara dalam melindungi hak klien disetiap fase proses hukum berdasarkan nilai Pancasila. Pemilihan subjek dilakukan secara sistematis, dengan mengedepankan pengalaman dan keterlibatan langsung subjek dalam penanganan kasus.

Definisi operasional dari penelitian ini mencakup: (1) kewajiban profesional pengacara, yang merupakan kewajiban hukum dan etika yang mesti dipenuhi pengacara dalam memberikan layanan hukum sesuai dengan Undang-Undang dan kode etik profesi; dan (2) perlindungan hak klien, yang berarti upaya pengacara untuk memastikan hak-hak klien terpenuhi selama proses hukum berlangsung. Penelitian ini tidak

memanfaatkan variabel kuantitatif, tetapi lebih pada interpretasi, pengalaman, dan praktik kerja pengacara dengan kualitatif.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengacara, klien, dan petugas peradilan, pengamatan praktik persidangan, serta telaah dokumentasi terkait Undang-Undang, dan literatur hukum yang relevan. Alat penelitian terdiri dari panduan wawancara dan lembar observasi lapangan yang dibuat berdasarkan fokus penelitian.

Metode analisis data menerapkan analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan penyaringan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul dianalisis dengan tema untuk menemukan pola, makna, dan bentuk tanggung jawab profesional pengacara dalam menjaga hak klien. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber dan metode.

Mengingat bahwa penelitian ini bersifat kualitatif dan eksploratif, pengujian hipotesis tidak dilakukan. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendalam dan argumen akademik mengenai tanggung jawab profesional pengacara dalam sistem peradilan sebagai basis untuk pengembangan teori dan rekomendasi praktis.

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalitas pengacara dalam pendampingan klien di pengadilan negeri pekalongan dipahami sebagai perpaduan antara kompetensi keilmuan hukum, pengalaman praktis serta integritas moral yang berlandaskan Pancasila. Profesionalitas tidak hanya tercermin dari kemampuan advokat dalam menyusun strategi pembelaan, tetapi juga dari sikap dan perilaku selama proses persidangan. Hakim menegaskan bahwa advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya dan harus menjalankan perannya secara objektif, tidak memihak secara berlebihan, serta tidak membenarkan perbuatan yang terbukti salah. Dalam konteks ini, profesionalitas pengacara berfungsi sebagai penopang keadilan prosedural agar proses peradilan berjalan seimbang.

Perlindungan hak klien dan tanggung jawab etika pengacara

Perlindungan hak klien merupakan inti dari pendampingan hukum yang profesional dan menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Hakim menegaskan bahwa pengacara memiliki peran strategis dalam memastikan terpenuhinya hak-hak terdakwa atau pihak perkara, seperti hak atas pembelaan, hak mengajukan keberatan serta hak memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dalam sistem peradilan pidana, keberadaan pengacara menjadi penyeimbang antara kewenangan negara melalui jaksa dan posisi terdakwa yang rentan secara hukum.

Para pengacara menjelaskan bahwa tanggung jawab perlindungan hak klien dimulai sejak adanya hubungan hukum melalui surat kuasa. Setelah itu, pengacara berkewajiban memberikan edukasi hukum kepada klien, menjelaskan alur dan risiko perkara, serta menyusun strategi pembelaan yang realistis dan sesuai hukum. Kepatuhan terhadap kode etik menjadi fondasi utama dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, termasuk larangan menjanjikan kemenangan dan kewajiban bersikap jujur serta

transparan. Dari sudut pandang klien, perlindungan hak ini dirasakan melalui pendampingan yang intensif, komunikasi yang jelas, serta keyakinan bahwa kepentingan hukumnya benar-benar perjuangkan. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hak klien tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berdampak langsung pada rasa keadilan dan kepercayaan klien terhadap profesi pengacara.

Profesionalitas pengacara ditinjau dari prespektif pancasila

Perlindungan hak klien merupakan aspek utama dalam pendampingan hukum yang profesional. Hakim menegaskan bahwa pengacara berperan penting dalam menjaga hak-hak terdakwa, seperti hak pembelaan dan hak memperoleh perlakuan yang adil dihadapan hukum. Advokat menyatakan bahwa tanggung jawab tersebut dimulai sejak penandatanganan surat kuasa, yang diikuti dengan pemberian edukasi hukum, penjelasan risiko, serta pendampingan intensif selama persidangan. Kepatuhan terhadap kode etik menjadi landasan utama dalam menjalankan tanggung jawab ini, termasuk larangan menjanjikan kemenangan dan kewajiban bersikap jujur kepada klien. Klien merasakan langsung manfaat perlindungan tersebut melalui rasa aman, kejelasan prosedur dan keyakinan bahwa hak-haknya diperjuangkan secara optimal.

Jika ditinjau dari prespektif pancasila. Profesionalitas di Pengadilan Negeri Pekalongan mencerminkan pengamalan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai keadilan sebagaimana tercermin dalam sila kelima Pancasila diwujudkan melalui sikap objektif pengacara dalam membela klien sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Hakim dan pengacara sepakat bahwa keadilan tidak berarti membebaskan setiap klien melainkan penempatan seseorang sesuai dengan perbuatan dan tanggung jawab hukumnya. Oleh karena itu, pengacara yang memaksakan pembebasan klien yang terbukti bersalah dinilai tidak sejalan dengan prinsip keadilan Pancasila.

Tantangan profesionalitas dan persepsi klien

Hasil penelitian mengungkap bahwa dalam praktiknya, pengacara berbagai tantangan dalam menjaga profesionalitas. Tantangan tersebut antara lain tekanan dari klien yang menginginkan hasil instan, tuntutan untuk selalu menang, serta anggapan bahwakekuatan ekonomi dapat mempengaruhi proses dan putusan hukum. Selain itu, terdapat pula kendala sistemik berupa ketidaksinkronan antara aturan normatif dan praktik peradilan. Serta perbedaan penafsiran hukum antar lembaga peradilan. Kondisi ini menuntut pengacara untuk memiliki integritas, keteguhan moral, dan keberanian menolak permintaan klien yang bertentangan dengan etika profesi.

Dari sisi klien, profesionalitas pengacara dinilai melalui pengalaman langsung selama proses pendampingan hukum. Klien menilai pengacara profesional apabila bersikap komunikatif, memberikan penjelasan yang mudah dipahami, konsisten mendampingi, serta mengedepankan keadilan dalam setiap langkah hukum. Kepuasan klien tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir perkara, tetapi juga oleh proses pendampingan yang transparan, adil, dan menghormati hak klien. Persepsi ini menunjukkan bahwa profesionalitas pengacara memiliki dimensi prosedural dan etis

yang sama pentingnya dalam membangun kepercayaan publik terhadap profesi pengacara.

Rekapitulasi temuan penelitian

Banyak tantangan dalam menjaga profesionalitas pengacara, antara lain tekanan dari klien yang menginginkan hasil instan, anggapan bahwa uang dapat mempengaruhi putusan hukum, serta kendala sistemik berupa ketidaksinkronan antara aturan normatif dan praktik peradilan. Tantangan tersebut menuntut pengacara untuk memiliki integritas dan keteguhan moral agar tetap berpegang pada hukum dan nilai Pancasila. Dari sisi klien, profesionalitas pengacara dinilai melalui sikap komunikatif, konsistensi pendampingan, transparansi dan komitmen terhadap keadilan proses hukum. Kepuasan klien tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir perkara, tetapi juga oleh proses pendampingan yang adil dan bermanfaat.

Tabel 1. Temuan Penelitian

No.	Fokus Temuan	Uraian Temuan	Sumber Data
1	Peran Advokat	Advokat membela hak klien, bukan membenarkan kesalahan	Hakim
2	Profesionalitas	Patuh kode etik dan tidak menjanjikan kemenangan	Advokat
3	Perlindungan Hak	Pendampingan hukum dan edukasi klien	Advokat dan klien
4	Nilai Pancasila	Keadilan, kemanusiaan, dan keadilan sosial	Hakim dan advokat
5	Tantangan	Tekanan klien dan kendala sistem peradilan	Advokat

Sumber: Data primer hasil wawancara, 2025-2026

Kesimpulan

Tanggung jawab profesi pengacara di Pengadilan Negeri Pekalongan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan kode etik profesi, serta didasarkan pada kompetensi hukum, pengalaman, dan integritas moral. Profesionalisme tercermin tidak hanya dari kemampuan dalam menyusun pembelaan, tetapi juga sikap yang objektif serta etis dalam profesi hukum. Pengacara memegang peranan krusial dalam melindungi hak-hak klien di setiap fase pengadilan, sehingga berkontribusi pada terciptanya keadilan didalam prosedur.

Dalam menghadapi konflik kepentingan serta tekanan dari luar, profesionalisme sangat tergantung pada kebebasan dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keadilan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan etika profesi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praktik advokat agar profesionalisme dapat terjaga dengan konsisten dalam sistem peradilan

Referensi

ALFIANTO, M. (2010). *TANGGUNGJAWAB ADVOKAT YANG TIDAK MEMBERI BANTUAN HUKUM PADA KLIEN TIDAK MAMPU* (Doctoral dissertation, UAJY).

- Fatoni, A., Kurniati, Y., & Hernawati, R. A. S. (2023). Implications Of Professional Codes Of Ethics For The Role Of Lawyers In The Contemporary Legal System. *Formosa Journal Of Social Sciences (FJSS)*, 2(4), 511-524.
- Kansil, C. S. T., Kansil, S. D. C. S., & SH, M. A. Pengertian Hukum.
- Lasmadi, S. (2014). Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Noor, G. V., & Sukinta, B. D. B. (2016). Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-20.
- PRAKOSO, W. (2004). WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB ADVOKAT MENURUT UU No. 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Radjaguguk, E. (2008). Advokat Dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(3), 329-337.
- Raharjo, A., & Sunarno, S. (2014). Penilaian Profesionalisme Advokat dalam Penegakan Hukum melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Jurnal Media Hukum*, 21(2), 1.
- Raharjo, A., Angkasa, A., & Bintoro, R. W. (2015). Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema dalam Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat). *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(3), 432-444.
- Setyowati, H., & Muchiningtias, N. (2018). Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 155-168.
- Sutrisni, N. K. (2015). Tanggung Jawab Negara Dan Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Tidak Mampu. *Jurnal Advokasi*, 5(2).
- Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1), 47-63.
- Yuliarpan, P., Kurniati, Y., & Hernawati, R. A. S. (2024). Comparative Analysis of Professional Ethics in Legal Practice and Medical Practice. *Formosa Journal of Social Sciences (FJSS)*, 3(1), 121-128.
- Zai, A., Buulolo, F. D. J., aufiqurrahman, M., & Marbun, J. (2022). Perlindungan Terhadap Klien Atas Jasa Advokat Ditinjau Dari Undang-Undang No 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. *Jurnal Retentum*, 4(2), 278-288.